

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : GALUH DIAN LAKSMIAWATY
Nomor Induk Mhs. : 13912012
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : GALUH DIAN LAKSMIAWATY

Nomor Induk Mhs. : 13912012

BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 10 November 2016.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh:

Nama Mhs. : **Galuh Dian Laksmiawaty, S.H.**
No. Induk Mhs. : **13912012**
BKU : **Sistem Peradilan Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhi/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada Kami, 10 November 2016.
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji 1

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji 2

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S. al-Mujadalah: 11)

“Kebenaran tidak akan pernah mencapai final, karena yang bersalah ialah dia yang merasa paling benar”.

(Artidjo Alkotsar)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Wiston Chucill)

“Children are the living messages we send to a time we will not see”.

(Neil Postman)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan ini penulis persembahkan kepada:

Ibunda, Nunung S. Aslamiyah, S.Pd.

Anakku, Gusti M. Khalilurrahman.

Keluargaku.

Terima kasih atas cinta, doa dan pengorbanan kepada penulis yang takkan mungkin mampu terbalaskan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Benar-benar karya penulis, kecuali bagian bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 November 2016

GALUH DIAN LAKSMIAWATY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan anugerah yang begitu besar sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan Judul Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan baik dan benar. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr, Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran, ketelitian, perhatian, kecermatan, dan bahkan cinta dan kasih sayang yang begitu besar bagaikan seorang ibu yang membimbing dan juga telah memberikan nutrisi berpikir kepada penulis tentang pentingnya bersungguh-sungguh, fokus, dan teliti dengan tugas sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini hingga akhir.
4. Bapak Dr. M. Arief Setiawan S.H., M.H., Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si., Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku penguji tesis yang memberikan perhatian berupa kritik, saran dan pesan yang berguna dan sangat membangun sehingga memudahkan penulis menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini hingga akhir.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang teramat penting.
6. Para pegawai, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
7. Untuk narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan pegawai Pengadilan yang telah meluangkan waktunya untuk

membantu penulis pada saat melakukan penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

8. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ibunda Nunung S. Aslamiyah S.Pd., Papa Abdullah H. Kahar, S.H., Ayahanda Toni Towalu atas kesabaran, kepercayaan, perhatian, kasih sayang, cinta, doa, dan restunya kepada penulis adalah cahaya yang tak pernah padam, yang selalu menopang semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rasa cinta yang tak terhingga untuk ananda Gusti Muhammad Khalilurrahman, terimakasih telah menjadi anak yang baik disaat terpisah jarak yang begitu jauh selama penulis menyelesaikan studi, selalu menjadi cahaya, pemacu semangat dan motivasi terbesar penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada keluarga penulis, Kai H. Anang Urief, Papa Nardiansyah M. Noor, S.Sos, M.Si., Papa Nanang M. Adrany, S.H., Papa Nyong Ade Zarkasy, S.E., Mama Ruspiyati Djalilu, Tante Muhani Marwa, S.Pd., Tante Wati, Oma Uki, Adik Galuh Sitti Nur Aisyah, Galuh Sitti Juniarti, Gusti M. R. Apriansyah, Galuh N. Anisa Iriantye, atas begitu banyak cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
11. Untuk sahabat penulis, Maria Nikita Alraini, S.H., Nurmila M. Saiful, S.H., Hestia Dian Pranita, Nunik Prabarini, S.T., dr. Nurnyita Nabiu,

Diana Purnama Sari, S.H., M.H., Sistha Widita, S.Kom., Ika Nugrahandini, Faradila Albaar, S.Farm., Apt., Fitri Apriani Sangaji, Nana Mardiana, Tati F. Sundah, S.Km, Ririn Syafruddin, Dyah Ayu Utari, S.T., Chesbig, ETH, dan PAAS, terimakasih atas semangat, perhatian, doa dan kebaikan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Untuk Mas Fuadi Isnawan S.H., M.H., dan Mas Daru Buana Sejati, S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis pada saat melakukan penelitian, dan juga untuk teman-teman angkatan XXX Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama untuk BKU Sistem Peradilan Pidana, terimakasih atas persaudaraan yang menyenangkan, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, saran maupun kritik dan juga perhatian sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.

13. Untuk saudara-saudara yang membuat penulis memahami hidup di perantauan terutama untuk kakak Nurmala Nathalia, S.E., Asiyana Fokatea, S.Pd., M.Pd., Rahmat Abdullah S.H., M.H., Didith Prahara, S.H. M.H., Muhammad Tabrani, S.H., Siti Khusnul Khotimah, Budi Kurniawan, Abdul Mutalib, S.H., Fitri Aprilia Fokatea, S.Sos., Astridh Fokatea, Namira Sangadji S.Km., Meliawati, dan keluarga besar Kost 66B dan 62C Pak Dewo yang dalam suka dan duka memberikan doa, dukungan dan pengorbanan membantu penulis, dan juga kepada bapak dan ibu kost yang sangat baik kepada penulis.

14. Untuk sahabat dan saudara baruku di SmuleNesians 4Natural terutama Salbyah Govina dan Yeni Maryani, S.Si., Apt., di Heartfelt terutama Nursita Syahrudin S.Km dan dr. Amelia Dwi Heryani, diBless Of Soul terutama Fanny Fauzi Bafadhal, dan di Claritone terutama dr. Herliza Refriani, atas doa dan dorongan yang begitu tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 23 November 2016.

Galuh Dian Laksmiawaty

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Abstrak	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	26
II. <i>Restorative Justice</i> , Pengertian Anak, Tindak Pidana Anak, Dan Hakim Anak Di Indonesia.....	29
A. <i>Restorative Justice</i>	29
B. Pengertian Anak	39
C. Tindak Pidana Anak.....	49
D. Hakim Anak Di Indonesia.....	53
III. Hasil & Pembahasan	56
A. Penerapan Pendekatan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Anak Tahun 2011 – 2013 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	56
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Oleh Hakim Dalam Proses Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Sebelum Secara Sah Dapat Diberlakukan	94
IV. Penutup	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
Daftar Pustaka	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	62
Tabel 2.....	63
Tabel 3.....	63
Tabel 4.....	89

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip *restorative justice* sudah diterapkan meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala oleh hakim dalam proses penerapan prinsip *restorative justice* sebelum secara sah dapat diberlakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah prinsip *restorative justice* sudah diterapkan pada perkara anak tahun 2011 – 2013 meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala oleh hakim dalam proses penerapan prinsip *restorative justice* sebelum secara sah dapat diberlakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai analisis *restorative justice* dalam putusan hakim pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem eradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan sudah mengarah pada konsep *restorative justice*, dengan kata lain nilai-nilai yang dimiliki oleh konsep ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan, seperti yang ditemui dalam 7 salinan putusan pengadilan, satu putusan telah memenuhi indikator-indikator secara keseluruhan yang terdapat pada konsep *restorative justice*, dan lima putusan diantaranya sudah mengarah ke indikator-indikator yang dimiliki oleh konsep ini walaupun belum secara keseluruhan memenuhi indikator dan nilai-nilai di dalamnya, sedangkan satu putusan tidak dapat diterapkan, karena konsep ini juga memiliki batasan-batasan terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Lambatnya pemerintah Indonesia menanggapi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum ini menjadi kendala terbesar pada proses penyelesaian perkaranya, yaitu kendala pada kebijakan formulatif. Tidak tercantumnya metode penyelesaian tindak pidana anak dengan metode *restorative justice* pada saat itu membuat hakim tidak dapat melaksanakan pendekatan ini secara keseluruhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.² Perlindungan anak³ Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, seringkali ditemui banyak kejadian atau tindak pidana yang melibatkan anak dan kemudian mengakibatkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. Tidak sedikit pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir di penjara sama halnya dengan orang dewasa. Penjara dimungkinkan

¹ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 10.

² Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

³ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dapat memberikan efek jera agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya, dapat berubah menjadi lebih baik demi kepentingan masa depannya. Akan tetapi, hal ini sepertinya tidak dapat menekan angka kejadian anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektifitas pemenjaraan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam menekan dan menangani kriminalitas, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak.

James C. Howell dalam tulisannya *Juvenile Justice and Youth Violence* 3 pada tahun 1997 mengatakan bahwa: *Before the 1800s, the United States had no juvenile justice system. Criminal cases involving children and adolescents were handled in criminal courts.*⁴ Pada tahun yang sama, Mary Clement dalam *The Juvenile Justice System: Law and Process* 1 menjelaskan:

*During this time, children and youth were regularly housed in the same facilities as adult criminals and were often given the same punishments. The first juvenile court was created in Cook County, Illinois in 1899. Mary Clement outlines four social influences that helped to create the first juvenile court: (1) the shift from an agrarian to an urban society resulted in a shift from a family-centered discipline to a state-supported system of care and control; (2) institutions such as reform schools and houses of refuge were places of violence and often exploited the youth; (3) community leaders, professionals, and civic-minded females raised concerns regarding the ways in which problems with juveniles were being handled; and (4) court decisions were voicing distrust of the concept of "parents patriae" (the practice of the state taking custody of out-of-control youths and caring for them in place of the parent).*⁵

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang

⁴ Kathy Elton and Michelle M. Roybal, "*The Practice of Restorative Practice (Restoration, A Component Of Justice)*", Utah Law Review (2003), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hingga Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak.⁶

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*.⁷

Kritik terhadap efektifitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang masih bersifat retributif ini membuat para pakar hukum sepakat untuk mengubah paradigma model penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersifat retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan), yang juga sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif dan merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Hal ini terlihat

⁶ Institute for Criminal Justice Reform, "Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Institute for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> Akses tanggal 15 Desember 2014

⁷ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*), Ceatakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 205.

dalam bentuk pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat menjadi SPPA, yang akan secara sah diberlakukan atau dapat digunakan pada bulan Juli 2014. UU SPPA ini menghadirkan prinsip *Restorative Justice* dan Diversi sebagai prinsip utama dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Sedangkan menurut Setya Wahyudi, suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.⁹

Sedangkan Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness merumuskan *restorative justice* sebagai berikut:

*The restorative justice movement is a global social movement with huge internal diversity. Its board goal is to transform the way contemporary societies view and respond to crime and related forms of troublesome behaviour. More specifically, it seeks to replace our existing highly professionalized system punitive justice and control (and their analogues in other settings) with community-based reparative justice and moralizing social control.*¹⁰

Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: *Beijing Rules*

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pmebaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 57.

¹⁰ Gerry Johstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook Of Restorative Justice*, First Published, (UK: Willan Publishing, 2007). Hlm. 5.

tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990. Yang di dalamnya sudah tercantum tentang *restorative justice* dan diversi. Sedangkan di Indonesia sendiri, dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baru saja diperkenalkan, sedangkan istilah *restorative justice* sudah lebih sering dipergunakan. Penggunaan istilah *restorative justice* telah ada sejak dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan bersama-sama oleh instansi terkait, yaitu:

1. Mahkamah Agung R.I. Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009
2. Jaksa Agung R.I. Nomor: 148 A/A/JA/12/2009
3. Kepala Kepolisian Negara R.I. Nomor: B/45/XII/2009
4. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
5. Menteri Sosial R.I. Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009.

Model penanganan *Restorative Justice* sebenarnya sudah hidup sejak lama dalam masyarakat adat Indonesia, tetapi lebih dikenal dengan model penyelesaian secara kekeluargaan. Sama halnya dengan bentuk proses penyelesaian *restorative justice*, penyelesaian secara kekeluargaan juga menggunakan proses diskusi antara pihak pelaku, korban juga masyarakat sebagai bentuk mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik secara bersama-sama.

Jika melihat pada sejarah berlakunya model *restorative justice* dalam masyarakat Indonesia, dimungkinkan bahwa penanganan model *restorative justice* ini telah dilakukan dalam praktik peradilan pidana, baik pada pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun pihak Pengadilan walaupun belum secara resmi dapat diberlakukan terutama dalam menghadapi perkara tindak pidana anak, yang bertujuan untuk mencari kepentingan terbaik untuk masa depannya.

Dalam UU Pengadilan Anak yang bersifat retributif ini, pihak Pengadilan sebagai pihak yang akan mengadili yang dalam hal ini ialah hakim, mempunyai peran yang sangat penting dari rangkaian proses peradilan anak, karena putusan hakimlah yang dianggap sebagai penentu masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik

untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.¹¹

Seiring dengan telah diratifikasinya peraturan-peraturan internasional mengenai penanggulangan tindak pidana anak yang di dalamnya sudah tercantum mengenai konsep *restorative justice*, dan konsep semacam juga sudah lama hadir di dalam masyarakat adat Indonesia, kemudian konsep ini juga telah tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang akan resmi diberlakukan pada Juli 2014, konsep *restorative justice* ini dimungkinkan telah dipraktikan oleh para penegak hukum demi terwujudnya prinsip *the best interest of the children*. Hal inilah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah pendekatan prinsip *restorative justice* sudah diterapkan pada perkara anak tahun 2011 – 2013 meskipun belum secara sah dapat

¹¹ Sri Sutatiek, *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Cetakan II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 78.

diberlakukan sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala oleh hakim dalam proses penerapan dengan pendekatan prinsip *restorative justice* sebelum pendekatan prinsip tersebut secara sah dapat diberlakukan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip pendekatan *restorative justice* sudah diterapkan meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala oleh hakim dalam proses penerapan pendekatan prinsip *restorative justice* sebelum secara sah dapat diberlakukan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, tentang analisis putusan hakim terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan prinsip *restorative justice* sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi secara ilmiah kepada para perumus kebijakan pemidanaan pemberantasan tindak pidana anak, serta bagi penegak hukum khususnya para hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana anak.

E. Definisi Operasional

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab-musabab, atau duduk perkaranya.¹²

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita tindak pidana anak atau kenakalan anak sering disebut dengan istilah dari bahasa asing *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam www.kbbi.id/analisis

¹³ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 102.

kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tesis yang berkaitan dengan analisis putusan *restorative justice* sebagai tujuan pemidanaan, telah ditulis oleh Novita Dwi Wahyuni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Dalam tesis berjudul penerapan *restorative justice* dalam putusan pengadilan sebagai tujuan pemidanaan (studi kasus terhadap perkara yang telah diselesaikan secara adat analisa putusan No.21/Pid.B/2009/PN.Srln dan No. 22/Pid.B/2009/PN.Srln). Novita Dwi Wahyuni mendeskripsikan tentang perkara yang telah diselesaikan secara adat kemudian dibawa ke dalam jalur peradilan dengan proses penyelesaian pendekatan *restorative justice* di Pengadilan Negeri tersebut.

Sedangkan berkenaan dengan skripsi, peneliti menemukan tulisan skripsi mengenai penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana anak yang ditulis oleh Hade Brata dengan judul *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/Pn.Mdn)* dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

G. Kerangka Teori

g.1. Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)

¹⁵ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 11.

bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁶

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atau perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu, hadir juga pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan atau kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.¹⁷

Pandangan bahwa suatu tindak pidana yang bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara, memberi pemahaman

¹⁶ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 180

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181.

bahwa pertanggung jawaban pidana adalah ditujukan kepada korban bukan kepada negara. Negara hanya dianggap sebagai pemberi fasilitas dan menjaga terselenggaranya proses penyelesaian yang adil dan seimbang khususnya untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.¹⁸ Umbreit menjelaskan bahwa:

Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”

(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹⁹

Peradilan anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:²⁰

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 254

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 133.

4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Wright mengatakan, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.²¹

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.

²¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.cit.*, hlm. 107.

3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban sekolah, dan teman sebaya.
4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* tersebut di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:²²

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan anak yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada

²² Marlina, *Op.cit.*, hlm. 206.

orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara:²³

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi tersebut secara lebih baik.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:²⁴

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²⁵

²³ *Ibid.*, hlm 205.

²⁴ *Ibid.*, hlm 207.

1. Prinsip Penyelesaian Yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan kepada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam proses penyelesaian restoratif, batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah proses restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan yang *fair* tetap terjaga.²⁶ Namun demikian, jika tersangka diharuskan untuk melepaskan haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, maka kepada tersangka harus diberi tahu tentang implikasi keputusannya memilih intervensi restoratif. Sebaliknya bila dalam putusan penyelesaian melalui restoratif pelaku tidak dapat memenuhi putusan karena dianggap mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada pelaku diberikan perlindungan tambahan, tersangka dapat diperbolehkan untuk melakukan banding terhadap perjanjian apa pun yang dicapai dalam proses restoratif berdasarkan alasan tidak bersalah.

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.cit.*, hlm.126

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

2. Perlindungan Yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan rasa keadilan di antara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik, sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan di antara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

Menurut Wright, ada tiga cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang dapat diimplementasikan. Pertama, mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif. Misalnya, mediator dapat membantu partisipan yang kurang pandai berbicara mengungkapkan perasaan, pikiran dan emosi.

Kedua, penasihat hukum dapat memberi nasihat para pihak yang mempunyai daya tawar-menawar lemah untuk tidak memberi suatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak *fair*. Ketiga, kasus-kasus tertentu bisa ditolak.

Ketidakadilan sosial yang selalu ada dalam masyarakat mempengaruhi sistem peradilan dan memberi indikasi bahwa ketidaksetaraan akan tetap ada di dalam suatu sistem restoratif. Sungguhpun demikian, Braithwaite berpendapat, keadilan restoratif mempunyai potensi untuk menanggulangi *problem-problem* ini karena masyarakat ikut dilibatkan.

3. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalau pun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Rowland berpendapat, bahwa kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material,

psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban. Pada tahap yang sangat mendasar dari proses penyelesaian masalah khususnya advokasi adalah korban harus memperoleh kedudukannya untuk berpartisipasi dalam proses, agar dapat melindungi kepentingan mereka, termasuk hak memberikan kesaksian (*testimony*) pada tahapan pemeriksaan kesalahan dan penjatuhan hukuman, hak untuk menerima pemulihan, hak untuk diberi informasi atas sidang-sidang pengadilan dan hak untuk diwakili oleh pengacara.

4. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya proporsionalitas telah terpenuhi bila telah memenuhi perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan maaf yang bersahaja, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

Proses restoratif memberi serangkaian pilihan sanksi-sanksi termasuk untuk mengubah sanksi di kemudian hari dengan kondisi-kondisi khusus tetap jika

suatu kesepakatan (perjanjian) tidak dapat dicapai, maka pemberian sanksi dapat diserahkan kepada petugas hukum (hakim) dalam suatu cakupan tertentu.

5. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Advokat atau penasihat hukum harus disediakan setiap saat untuk memberi informasi kepada tersangka atas implikasi keikutsertaannya dalam suatu proses restoratif tidak boleh sebagai suatu pengakuan formal atas kesalahan, dan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam proses itu harus tidak dapat diterima dalam suatu pemeriksaan pengadilan formal.

6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggaran dalam

melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²⁷

Upaya melaksanakan perintah UU agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif juga terlihat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 5, sebagai berikut:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

²⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

g.2. Diversi

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi interen yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.²⁸ Diversi adalah pengalihan

²⁸ Marlina, *Op.cit.*, hlm 168.

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁹

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam *United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, tercantum dalam rule 11.1, 11.2, dan 17.4 merupakan standar internasional yang dikehendaki untuk diimplementasikan di negara-negara anggota PBB, dan mestinya juga dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.³⁰

Ide dasar pemikiran tujuan implementasi ide diversifikasi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak. Oleh karena itu, program diversifikasi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formal bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan. Adapun maksud dari penerapan program ini adalah mengalihkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan proses prosedur formal maupun administratif dalam sistem peradilan konvensional. Kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan

²⁹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Setya Wahyudi, *Op.cit.*, hlm.78.

dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).³¹

Tujuan dari ide diversifikasi untuk perlindungan, karena ide dan program diversifikasi dapat sebagai sarana untuk:³²

1. Menghindari penahanan terhadap pelaku anak;
2. menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, dan menjauhkan efek negatif proses peradilan bagi anak;
3. meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. menyatakan agar pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. mencegah pengulangan tindak pidana;
6. memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.

Tujuan ide diversifikasi tersebut, dicapai dengan penyelenggaraan program-program diversifikasi, dapat dalam bentuk:³³

1. *Community supervision* (pengawasan masyarakat);
2. *public social work* (kerja sosial untuk umum);
3. *restitution* (restitusi);
4. *fine* (denda);
5. *counseling* (pemberian nasihat)
6. *family intervention* (kegiatan yang melibatkan pihak keluarga).

³¹ Setya Wahyudi, *Op.cit.*, hlm 85.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut.³⁴

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui *interview* secepat mungkin;
2. memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat;
3. kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari;
4. melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
5. berusaha mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
6. memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
7. memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
8. mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemasyarakatan;
9. pengendalian kejahatan anak/remaja.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 pasal 8 dipaparkan mengenai tata cara pelaksanaan proses diversifikasi, yakni sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

³⁴ *Ibid.*, hlm 60.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵ Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji adalah putusan pengadilan di PN Yogyakarta, PN Sleman, dan PN Bantul. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang mencakup terhadap penelitian efektivitas hukum.³⁶

2. Sumber data

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

- a. Data primer, berupa putusan-putusan tentang tindak pidana anak di PN Yogyakarta, PN Sleman, dan PN Bantul untuk perkara yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
- b. Data sekunder, dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang yang menyangkut dengan penelitian ini.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dan laporan hasil penelitian hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran dan terjemahan, surat kabar, dan data dari internet
 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi penelitian, yaitu PN Yogyakarta, PN Sleman dan PN Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Ada 2 (dua) tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, *pertama*, yaitu dengan melakukan pencarian dan pengumpulan dokumen resmi institusi berupa putusan-putusan di PN Yogyakarta, PN Sleman, dan PN Bantul dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian setelah itu, akan dilakukan wawancara atau *interview* dengan hakim

anak sebagai narasumber dalam penelitian ini. Kedua, studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Metode ini dilakukan sebagai bahan penunjang bagi pembahasan dalam penelitian dan sebagai pendukung.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disusun secara sistematis dan berupa uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE, PENGERTIAN ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, DAN HAKIM ANAK DI INDONESIA

A. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

a.1. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif³⁷ merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.³⁸

Perkembangan konsep restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke segenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem pengadilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *Vedic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi pengaruh Buddis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat terdapat dibagian Asia Utara.³⁹

³⁷ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.cit.*, hlm. 95.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 103

³⁹ *Ibid.* hlm. 104

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradilan Suku Bangsa Amerika asli dan Aboriginal (*Native American and Aboriginal Justice*), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan tentang-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁴⁰

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.⁴¹

Umbreit menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by crime”.

(Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm 105.

yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di amas datang.⁴²

Berkenaan dengan praktik restoratif di Indonesia, Braithwaite mengatakan:

Indonesia is a nation with wonderful resources of intercultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah. Pen.)—decision by friendly cooperation and deliberation—traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.

Terjemahan bebas:

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan sumber daya yang sangat menakjubkan dari pendekatan lintas budaya. Tradisi-tradisi musyawarah, pengambilan putusan melalui ramahnya keja sama dan pertimbangan yang cermat, tersebar di kepulauan ini. Hukum adat dengan keanekaragamannya pada saat yang bersamaan dipertimbangkan dengan hukum pidana lokal yang tertulis dengan tujuan untuk melengkapi hukum nasional yang bersifat universal.

Selanjutnya Braithwaite mengatakan:

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatra that were jointly conducted by religious leader and scholar--- the person in the community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest richest of learning. My inclination then was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practices.

Terjemahan bebas:

Beberapa tahun yang lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual-ritual pendekatan restoratif di Sumatera Barat yang diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang

⁴² Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview", dalam <http://www.restorative-justice.org>, Akses 5 Desember 2014.

terbesar dan orang yang dipandang mempunyai kekayaan pembelajaran yang terbesar. Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan banyak orang (andai bukan banyak) dari para penduduk atau warga negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses-proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang untuk mendemokrasikan praktik-praktik pendekatan restoratif mereka.

Berkenaan dengan praktik-praktik pendekatan restoratif yang sudah mengakar di dalam Hukum Adat Indonesia, Supomo secara tegas menguatkan dengan mengatakan: terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seseorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk “kas negeri” melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.⁴³

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Sehubungan dengan hal itu, Van Ness mempostulatkan beberapa model pendekatan sebagai pilihan

⁴³ Rofinus, *Op.cit.*, hlm 110.

alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana sebagai berikut.⁴⁴

1. Unified System

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Pandangan ini paling tidak bisa berwujud dengan dua cara. Pertama, suatu sistem restoratif membuktikan dirinya mampu menangani semua kasus dan diberikan tanggung jawab tunggal untuk semua permasalahan tindak pidana. Kedua, sistem peradilan pidana kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru dan proses-proses ke dalam suatu sistem restoratif.

2. Dual Track System

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 141.

Model *dual track system* ini dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, di mana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap bersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung.

3. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, di mana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif.

4. *Hybrid System*

Dalam hal ini, proses atau penetapan seorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan

jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrida*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

a.2. Bentuk Perkembangan Praktik *Restorative Justice*

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *victim offender mediation*. Program *victim offender* mediaton pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh *Lawyer* atau sarjana hukum dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari

perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.

2. *Family Group Conferencing (FCG)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat *pilot projectnya* bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder

(*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada para peserta. Menurut penelitian Maxwell dan Morris tahun 1993, kurang dari enam orang di antara sepuluh korban di Selandia Baru mengatakan bahwa telah merasa puas dengan kelompok kerja sama mereka yang *conferencing*. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbeit tahun 1998 lebih dari sembilan orang di antara sepuluh merasakan kepuasan dengan program *conferencing* yang dilakukan.

3. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik

dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circle*, “*parties with a stake in the offence*” didefinisikan secara lebih luas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

4. *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau Of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.

B. Pengertian, Hak-Hak, dan Kewajiban Anak

b.1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigjeid/inferity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah

pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴⁵ Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:⁴⁶

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan bekerja usia 15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴⁶ M. Nair Djamil, *Op.cit.* , hlm. 9

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdata).⁴⁷
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 yang berbunyi:⁴⁸
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.
9. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak

⁴⁷ Nashrina, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*

lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 60 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti:⁴⁹

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
2. Resolusi PBB 0/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun.
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

⁴⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penaggulanganny)*, (Bandung: Ctra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.⁵⁰

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:⁵¹

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama pada tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Op.cit.*, hlm. 10

⁵¹ *Ibid.*

perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

- b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 - 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

b.2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. setiap anak berhak atas suatu nama identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

9. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa-sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
14. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

15. setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan: perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kemudian Nashrina memaparkan hak-hak anak selama persidangan, yaitu:⁵²

a. Sebagai pelaku:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial

⁵² Nashrina, *Op.cit.*, hlm. 21.

(berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya).

5. Hak untuk menyatakan pendapat.
 6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusi seutuhnya.
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingan dirinya.
- b. Sebagai Korban:
1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban (transport, penyuluhan).
 2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan pembunuhan misalnya).
 4. Hak untuk menyatakan pendapat.
 5. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 6. Hak untuk persidangan tertutup.

c. Sebagai saksi:

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi.
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
4. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

C. Tindak Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*)

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵³

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵⁴

⁵³ Wagiati Seotedjo, *Op.cit.*, hlm. 9.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang di maksud dengan anak nakal adalah:⁵⁵

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* ini menurut Adler adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kerusakan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eskperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;

⁵⁵ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

5. Kriminalitas anak, remaja dan adolensens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba.

Kata *delinquency* itu sendiri berasal dari bahasa latin *deliquere* yang berarti mengingkari, yang dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima di suatu masyarakat.⁵⁶

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila

⁵⁶ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 19.

dan sebagainya.⁵⁷ Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka artinya adalah penjahat anak atau anak jahat. *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.⁵⁸

Sekilas diatas telah dijelaskan mengenai pengertian dan asal kata *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Masalah delikueni anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati oleh si individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat dia tidak merasa perlu untuk menaati norma yang bersangkutan. Sikap ini adalah proses dari sosialisasi individu.⁵⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung hingga timbulnya kenakalan anak tersebut adalah:⁶⁰

- a. Faktotr *endogin*, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
 1. Cacat bersifat biologis dan psikis;

⁵⁷ Wagiyati Soetodjo, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁵⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 11.

⁵⁹ Sahetapy dan Mardjono. R, *Parados dan Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 45.

⁶⁰ B. Simanjuntak, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, (Jakarta: Panji Anoraca, Pranadya Paramita, 1978), hlm. 195.

2. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.
- b. Faktor *eksogin*, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
1. Pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat;
 2. Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua, pemerintah, dan masyarakat;
 3. Tidak ada pengisian waktu yang sehat, dan rekreasi yang sehat;
 4. Tidak ada pekerjaan;
 5. Lingkungan fisik kota besar;
 6. Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar, dan lain-lain.

D. HAKIM ANAK DI INDONESIA

Hakim anak adalah Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak nakal di pengadilan. Berdasarkan ketentuan *The Beijing Rules*, sebagai upaya untuk menciptakan implementasi hukum (*law implementing*), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak. Salah satu aktor terpenting dalam sistem peradilan anak tersebut adalah hakim anak.

Berkaitan dengan hakim anak, dalam pasal 10 UU Pengadilan Anak ditentukan sebagai berikut. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dalam penjelasan pasal 10 huruf b diuraikan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai “minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Ketentuan persyaratan Hakim Anak dalam UU Pengadilan Anak tersebut selaras dengan isi ketentuan internasional tentang administrasi peradilan anak, yaitu *The Beijing Rules*. *The Beijing Rules* tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang mengatur tentang administrasi peradilan anak secara umum. Instrumen ini menjadi rujukan semua negara di dunia, karena disusun berdasarkan kesepakatan internasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

Internasional seyogyanya mengimplementasikan secara bertahap terhadap ketentuan-ketentuan *The Beijing Rules* dalam sistem peradilan pidana anak nasional, khususnya tentang kualifikasi Hakim Anak. Berkaitan dengan persyaratan penetapan Hakim Anak, ketentuan *The Beijing Rules* tidak diatur mengatur secara detail. Karena itu, kualifikasi dan prosedur penetapan Hakim Anak dapat diatur tersendiri dalam hukum nasional masing-masing negara. Dengan demikian, ketentuan penetapan Hakim Anak di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal (dan 10 UU Pengadilan Anak secara substansial tidak bertentangan dengan instrumen internasional.

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

A. Penerapan Pendekatan Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Anak Tahun 2011 – 2013 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip pendekatan yang serupa dengan *restorative justice* dengan melalui proses diversifikasi sebenarnya telah berlaku sejak lama di Indonesia, dan lebih dikenal dengan istilah proses penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban umum pada suatu kelompok masyarakat. Sama halnya dengan konsep pendekatan *restorative justice*, proses penyelesaian secara kekeluargaan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban, pelaku, dan masyarakat yang ikut dirugikan karena tindak pidana yang timbulkan seperti yang dimaksudkan dengan proses diversifikasi.

Tentang konsepsi diversifikasi dan *restorative justice* sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang

mampu diandalkan untuk menangani tindak pidana anak yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 aspek perlindungan bagi tindak pidana anak, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan yang serupa dengan konsep *restorative justice*. Kebiasaan dalam praktik di masyarakat, para pihak yang terlibat seringkali melakukan penyelesaian sendiri dalam setiap permasalahan, yakni dengan mekanisme musyawarah menemukan perdamaian antara semua pihak yang terkait, kemudian pelaku bersedia melakukan ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada tindak-tindak pidana yang masih tergolong dalam tindak pidana ringan dan belum diproses melalui jalur peradilan, proses mediasi biasanya dilakukan tanpa keterlibatan dari pihak aparat penegak hukum, tetapi hanya melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Terutama pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat tersebut tanpa memberikan rasa trauma kepada anak tersebut. Dalam proses mediasi seperti ini, pelaku harus menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf terhadap korban dan masyarakat sekitar yang ikut dirugikan oleh ulah pelaku, kemudian menyanggupi persoalan ganti rugi yang telah disepakati bersama.

Penyesalan dan permohonan maaf dari pihak pelaku kepada korban adalah poin yang terpenting dalam sebuah proses mediasi sehingga menghasilkan kedamaian. Seperti yang diutarakan oleh Michael S. Rosenwald:⁶¹

Remorse and apology should also loom large in the criminal arena, where victims' wounds are the greatest and need the most healing. Victims and victimized communities have long viewed remorse and apology as essential elements of justice for crimes.

Kemudian David Firestone juga mengutarakan hal yang serupa, yaitu:⁶²

Remorse and apology are powerful forces in everyday life. Parents make their children apologize for everyday wrongs. "I'm sorry" is a common expression, and confession and forgiveness loom large in both religious rituals and secular reconciliation.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁶³

⁶¹ Stephanos Bibas & Richard A. Bierschbach, "Integrating Remorse And Apology Into Criminal Procedure", Yale Law Journal Company, (Oktober 2004), hlm. 1.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Albert Eglash, "Beyond Restitution: Creative Restitution", Lexington, Massachusset-USA (1977), hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses yang kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan). Tindakan-tindakan yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara:⁶⁴

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian ;
- b. Melibatkan semua stakeholder; dan
- c. Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

⁶⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 125.

Akan tetapi, tidak sedikit pula kasus tindak pidana anak tersebut yang telah diselesaikan dengan jalur mediasi tanpa campur tangan pihak aparat penegak hukum atau penyelesaian secara kekeluargaan ini juga masih tetap diproses secara hukum.. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana, sebelum adanya kesepakatan mediasi, pihak korban telah lebih dulu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir pada hukuman pemenjaraan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Akan tetapi, hukuman penjara ternyata belum mampu menekan tingginya angka tindak pidana anak. Yang terjadi adalah beberapa dari anak dengan perilaku menyimpang tersebut mejadi residivis dan kembali dipenjarakan. Hal ini justru akan semakin berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku pada saat itu, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diproses secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang artinya seorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa menghindari proses peradilan seperti halnya orang dewasa. Namun tetap ada perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pada tindak pidana anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak memiliki psikologis yang belum seimbang, yang membuat anak sering tidak menyadari dan memahami akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁶⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwidja Priyanto, banyaknya tahanan anak, sebelum tahun 1999 data tahanan khususnya anak masih digabung dengan tahanan (dewasa dan pemuda) barupada awal tahun 1999 dipisahkan datanya menurut klasifikasi umur. apabila dibandingkan selama tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan terhadap jumlah anak yang melakukan kejahatan. Penyebab kenaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak- anak masih dipengaruhi oleh kenaikan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶⁶

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 3 (tiga) wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda menghasilkan data penelitian tentang

⁶⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 72.

⁶⁶ Ibid.

tingkat kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2011 hingga 2013, ada yang mengalami peningkatan dan adapun yang mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya, penulis menuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta (tabel 1)

No.	Jenis Pidana	Jumlah Perkara		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Pencurian	22	9	8
2.	Pencurian dengan kekerasan	6	1	-
3.	Pencurian dengan pemberatan	3	-	1
4.	Penganiayaan	7	5	5
5.	Penggelapan	1	-	-
6.	Perampasan	1	-	-
7.	Pemalsuan	1	-	-
8.	Asusila	1	-	2
9.	Senjata tajam	1	3	2
10.	Narkotika	2	1	5
11.	Kecelakaan lalu lintas	-	1	1
12.	Pembunuhan	-	-	1

2. Pengadilan Negeri Sleman (Tabel 2)

No.	Jenis tindak pidana	Jumlah perkara		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Asusila	1	1	-
2.	Narkotika	2	2	2
3.	Psikotropika	6	4	-
4.	Sajam	1	-	-
5.	Pencurian	-	23	15
6.	Pemerasan	-	1	1
7.	Penganiayaan	-	1	1
8.	Kecelakaan lalu lintas	-	1	2
9.	Penipuan	-	-	1
10.	Kekerasan	-	-	1
11.	Penadahan	-	-	2
12.	Pembunuhan	-	-	1

3. Pengadilan Negeri Bantul (Tabel 3)

No.	Jenis tindak pidana	Jumlah		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Penganiayaan	5	7	-
2.	Kecelakaan lalu lintas	1	1	1

3.	Pencurian	17	8	7
4.	Pencurian dengan kekerasan	-	4	3
5.	Pencurian dengan pemberatan	1	1	1
6.	Psikotropika	1	2	-
7.	Narkotika	1	-	1
8.	Penipuan	-	-	1
9.	Asusila	-	3	4
10.	Pemerasan	-	1	-

Ketiga tabel diatas menjelaskan bahwa pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tercatat telah terjadi 90 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2011 hingga 2013 dengan masing-masing kasus kejahatan yang berbeda, yang terdiri dari 45 kasus pada tahun 2011, kemudian terjadi 20 kasus pada tahun 2012, dan 25 kasus pada tahun 2013. Dari hasil pengamatan penulis, pada tahun 2012 terjadi penurunan angka lebih dari setengah pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi perkara kenakalan dan kejahatan anak kembali meningkat pada tahun 2013.

Sedangkan Pengadilan Negeri Sleman, merupakan tempat penelitian penulis yang paling sedikit terdapat perkara anak yang berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan kedua tempat penelitian lainnya. Angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam 3 tahun terakhir tersebut lebih kurang dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tercatat ada 69 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu 10 perkara pada tahun 2011,

kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 33 perkara pada tahun 2012, dan 26 perkara pada tahun 2013.

Pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 71 perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diantaranya, 26 perkara pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 terjadi 27 perkara, dan menurun pada tahun 2013 yaitu hanya 18 perkara.

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini berakhir dengan penahanan atau pemenjaraan. Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga narasumber yang merupakan Hakim anak di Pengadilan tersebut mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, yakni walaupun belum dituangkannya mengenai diversifikasi dan *restorative justice* dalam UU Pengadilan Anak yang berlaku pada waktu itu, namun para penegak hukum khususnya Hakim telah menggunakan konsep pendekatan ini dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu berdasarkan pada prinsip *best interest of the child* dan untuk memenuhi ketentuan amanat pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pidana penjara bagi anak sebagai pilihan terakhir (*The Last Resort/Ultimum Remedium*).

Untuk lebih jelasnya mengenai adanya penerapan pendekatan konsep *restorative justice* di Indonesia khususnya di Daerah Wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Bantul, penulis akan memaparkan secara singkat duduk-duduk perkara dan pertimbangan Hakim berdasarkan beberapa salinan putusan yang didapat dari ketiga lokasi penelitian tersebut.

1. Duduk Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa salinan putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perkara anak mulai tahun 2009 – 2013, maka peneliti mendapatkan 2 (dua) salinan putusan. Dan kedua salinan putusan tersebut akan dipaparkan masing-masing dalam duduk perkara secara singkat sebagai berikut:

- Salinan putusan dengan nomor 334/Pid.sus/2011/PN.Yk. merupakan salinan putusan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa secara bersama-sama yang masih tergolong dibawah umur (anak-anak). Terdakwa I ialah PAJ (14), dan Terdakwa II ialah BSP (13). Keduanya masih berstatus sebagai siswa di salah satu Sekolah Menengah Swasta di Yogyakarta. Jenis putusan ini adalah putusan alternatif, yang oleh Jaksa Penuntut Umum, keduanya didakwakan dengan pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan, atau pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Kejadian dalam perkara tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2011 pukul 12.00 WIB, yang bertempat di ruang kantin sekolah para terdakwa anak dan korban. Kejadian bermula pada saat para terdakwa dan beberapa saksi yang menanyakan tentang kebenaran akan ejekan-ejekan yang diberikan oleh saksi korban RAF yang langsung disertai dengan pukulan berkali oleh para terdakwa dan saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh. Keterangan mengenai luka yang dialami korban

dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Swasta di Yogyakarta.

Dalam pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut:

1. Para terdakwa anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
2. Para terdakwa anak mengakui kesalahannya.
3. Unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) yaitu: barang siapa, di muka umum, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi yakni terbukti para terdakwa anak telah dengan bersama-sama menggunakan tenaga jasmani telah melakukan pemukulan dengan tangannya terhadap saksi korban sehingga saksi korba tidak berdaya untuk menghindar dari para terdakwa anak.
4. Selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa anak dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya.
5. Berdasarkan pada pasal 22 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan ialah pidana atau tindakan.
6. Putusan yang akan diambil diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan agar para terdakwa anak menuju masa depan yang baik

untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agama.

7. Dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Ikelas I Yogyakarta berpendapat bahwa terdakwa I diberikan sanksi pidana bersyarat sesuai dengan pasal 29 ayat (1, 7, 8, dan 9) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan pertimbangan:

1. Klien masih muda, aktif sekolah dan belum pernah dihukum;
2. Klien akan mendapatkan bimbingan langsung dari keluarga, agar hubungan klien dengan kedua orang tuanya menjadi lebih kondusif.

Sedangkan untuk terdakwa anak II dengan pertimbangan:

1. Klien masih sangat muda, dan masih aktif bersekolah dan belum pernah dihukum.
 2. Klien dalam hal ini hanya mendukung adanya tindak pidana dan tidak melakukan pemukulan terhadap korban.
8. Para terdakwa anak memohon agar dikembalikan kepada orang tua masing-masing.
9. Pendapat pembimbing kemasyarakatan menurut Majelis Hakim adalah cukup bijaksana dan adil mengingat perbuatan yang dilakukan para terdakwa anak adalah merupakan kenakalan anak-anak di lingkungan sekolah yang justru disebabkan oleh kelakuan saksi korban yang sering mengganggu para terdakwa anak dengan pemukulan-pemukulan dan pemaksaan untuk berbuat sesuatu.

10. Bahwa kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan terjadi di lingkungan sekolah seharusnya cukup diselesaikan oleh pihak sekolah dengan model *diversi*.
11. Para terdakwa anak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi pidana berupa penjara tersebut menurut Hakim adalah cukup adil dan bijaksana, bila pidana penjara tersebut tidak memisahkan para terdakwa anak yang masih dibawah umur dengan kehidupan dan bimbingan orang tuanya serta lingkungan keluarganya.
12. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa anak dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan antara lain:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para terdakwa telah menyesali akan perbuatannya;
 - Terdakwa masih berstatus anak-anak dan bersekolah.
13. Penjatuhan pidana bersyarat itu diharapkan agar terdakwa tetap mengikuti sekolahnya dan dapat dididik agar tidak mengulangi perbuatannya.
14. Penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana oleh pendapat Jaksa Penuntut Umum adalah berekelebihan karena perbuatan para terdakwa hanyalah kenakalan anal-anak yang justru ditimbulkan atau disebabkan oleh perbuatan saksi korban sendiri.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam

putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan 4 (empat) bulan melakukan kembali perbuatan yang dapat dipidana.

- Perkara kedua dari hasil salinan putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah putusan dengan nomor 422/Pid.sus/2011/PN.Yk. merupakan putusan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdakwa SRT yang berusia 15 tahun saat persidangan hanya didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tidak didampingi oleh orang tua/walinya.

SRT telah mengambil barang milik orang lain yaitu DRB yang juga sebagai saksi, berupa sebuah telepon genggam, pada tanggal 31 Juli 2011 di rumah saksi DRB di Yogyakarta pada pukul 03.00 WIB. Pada waktu dan tempat tersebut, SRT masuk ke dalam rumah saksi DRB yang pintu rumahnya masih terbuka, SRT melihat DRB yang sedang tertidur dengan posisi telepon genggam didekatnya, dengan tanpa seijin saksi DRB, terdakwa SRT mengambil telepon genggam tersebut, ketika DRB hendak pergi, saksi DRB terbangun dan mengambil kembali telepon genggam miliknya. Oleh karena perbuatannya, SRT dituntut oleh JPU dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuar unsur-unsurnya.

2. Tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat mempertanggung jawab pidana pada diri terdakwa dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya.
3. Karena telah terbukti bersalah maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa.
4. Putusan yang akan diambil oleh hakim diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang baik sehingga dapat mengembangkan dirinya sebagai arga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga dan agama.
5. Dari hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS kelas 1 Yogyakarta memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:
 1. Klien sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman, namun tidak merasa jera, dengan demikian perlu diberi sanksi pembinaan dalam panti.
 2. Bahwa perilaku klien telah banyak menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga wajar apabila klien mendapatkan pembinaan secara intensif dalam panti milik Kementrian Sosial RI.
 3. Penyelesaian perkara ini dengan pendekatan sosiologis sosial.
6. Hakim justru menilai dari sudut kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah karena kurang berhasilnya keluarga dalam mendidik terdakwa sehingga terdakwa menjadi gelandangan, tidak mempunyai

penghasilan tetap dan terdakwa terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang akan ditempatkan di Lapas Anak.
8. Hal-hal yang meberatkan adalah: perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah menyesali dan mengaku terus terang akan perbuatannya, dan terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka SRT dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga SRT dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tetapi lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Duduk Perkara di Pengadilan Negeri Sleman

Pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, penulis hanya diizinkan untuk membawa 1 (satu) buah salinan putusan oleh pihak Pengadilan Negeri Sleman. Pada tahun 2011 terdapat 10 kasus kejahatan anak yang diantaranya adalah 1 kejahatan pencabulan, 2 kejahatan narkoba, 1 kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin, dan 6 kejahatan psikitropika.

Berdasarkan pada data dan hasil penelitian, yakni berupa 1 (satu) salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sleman yaitu perkara kejahatan pencurian dengan

kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh beberapa anak dibawah umur yang masih tercatat sebagai pelajar-pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam perkara ini, terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, yaitu AMF berusia 16 tahun sebagai terdakwa 1, DN berusia 17 tahun sebagai terdakwa 2, KDKP berusia 17 tahun sebagai terdakwa 3, dan RD berusia 17 tahun sebagai terdakwa 4. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Orang tua masing-masing, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta.

Putusan dengan bentuk subsidairitas tersebut dituntut oleh JPU dengan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagai primair dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagai subsidair. Keempat terdakwa anak dituntut atas kejahatan tersebut karena telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 02.50 WIB, di toko Alfamart, Jalan Godean, Kabupaten Sleman.

Kejahatan yang dilakukan oleh keempat terdakwa anak ini bermula dari keempat terdakwa anak bersama dengan saksi SNE dan saksi YP yang juga sebagai terdakwa tetapi diajukan secara terpisah, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 WIB, sedang berkumpul di depan Gedung Bank Indonesia Yogyakarta. Pada saat itu saksi YP mempunyai keinginan untuk melakukan perampokan sehingga saksi YP mengatakan kepada terdakwa 1 untuk merampok, yang kemudian disetujui oleh terdakwa 1. Setelah itu saksi YP juga mengajak terdakwa 2, 3, 4 serta saksi SNE untuk ikut serta dalam perampokan yang akan dilakukan, tetapi mereka sempat menolak, sehingga saksi YP

mengatakan bahwa mereka hanya cukup menunggu di sepeda motor. Kemudian itu mereka pergi ke rumah terdakwa 1 untuk mengambil benda tajam berupa dua buah pisau. Setelah itu mereka bersama-sama menuju ke toko Alfamart, saksi YP yang membagi tugas, mereka masuk dan menanyakan minuman bir pada penjaga toko yakni saksi Sigit Guntoro dan dijawab oleh penjaga toko tidak ada. Saksi YP kemudian memberi isyarat kepada teman-temannya untuk melumpuhkan penjaga dengan mencabut pisau yang mereka bawa, menyekap dan menusuk ke arah kepala dan bagian pinggang saksi Sigit Guntoro. Setelah itu mereka mengambil uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karena perbuatannya, mereka dituntut oleh JPU dengan dakwaan subsidiar. Yaitu dengan dakwaan primair pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Subsidiar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Kemudian hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan alasan pemaaf maupun alasan pemaaf.
- Bahwa permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang mohon hukuman ringan-ringannya dengan mengembalikan ke orang tuanya, menurut hakim adalah tidak tepat, oleh karena terjadinya peristiwa dalam perkara ini adalah jelas tidak lepas dari tidak berfungsinya atau paling tidak kurang mampunya orang tua sebagai pengawas untuk mengendalikan tingkah laku anaknya, demikian juga sekolah jelas telah gagal untuk membentuk para

terdakwa menjadi anak yang baik, sehingga dalam hal ini Negara harus mengambil alih fungsi tersebut dengan melakukan pembinaan anak pidana (para terdakwa) dalam Lapas, selama para terdakwa menjalani hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke perilaku yang lebih baik.
- Bahwa tuntutan pidana selama 7 (tujuh) bulan dari JPU adalah terlalu lama bagi para terdakwa, kemungkinan akan menutup kesempatan para terdakwa untuk melanjutkan sekolahnya, sehingga Hakim akan mengurangnya dengan yang lebih sesuai dan adil bagi semua pihak.
- Bahwa, hal-hal yang memberatkan : pencurian adalah kejahatan yang menonjol dan meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan : para terdakwa masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, pihak terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, para korban telah memaafkan tindakan para terdakwa, pihak orang tua dan sekolah masih dapat menerima dan sanggup untuk mendidik dan mengasuh kembali para terdakwa setelah menjalani pidana agar menjadi anak yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I selama 4 (empat) bulan, sedangkan terdakwa II, III, IV masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Selain barang bukti berupa pisau, baju, helm, sepeda motor, dan uang tunai, Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan surat-surat yang meringankan para terdakwa anak berupa lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara saksi Sigit Guntoro dengan orang tua para terdakwa, yang pada pokoknya permasalahan yang terjadi telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian adapun lembar fotocopy Surat Pernyataan No. 001/SAT-Branch Klaten/X/2012, yang pada pokoknya tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap para terdakwa anak.

3. Perkara di Pengadilan Negeri Bantul.

Pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bantul, penulis diberikan 4 (empat) salinan putusan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya tentang turut melakukan penganiayaan, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain, pencurian dengan pemberatan, dan tindak pidana pemerasan. Berikut akan dipaparkan secara singkat duduk masing-masing duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan tersebut.

1. Salinan putusan dengan No. 95/Pid.Sus/2012/PN.Btl. terdiri atas 1 (satu) orang terdakwa yang berinisial CR berusia 17 tahun dan masih berstatus pelajar kelas X di salah satu sekolah di daerah Bantul. CR terbukti

bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selama menjalani proses pidana CR sudah ditahan selama 2 bulan di dalam Rumah Tahanan (Rutan).

CR bersama-sama dengan A (belum tertangkap) pada hari minggu, tanggal 4 November 2012 bertempat di sebelah timur perempatan Dusun Pacar Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni Sarkim. Kejadian berawal saat terdakwa selesai menonton pertandingan sepakbola di Stadion Pacar. Pada saat itu, pelaku A sedang diamankan oleh dua orang yang dalam hal ini ialah saksi M. Sodik dan saksi Amrus karena pelaku A membawa clurit. Melihat kejadian tersebut rombongan dari dusun pacar datang dan melempari batu ke arah Sodik dan Amrus, terdakwa juga ikut melempar batu bata sehingga A berhasil terlepas dari pegangan Sodik dan Amrus.

Ketiga saksi berhasil meloloskan diri, namun saksi Sarkim terjatuh dari sepeda motor karena dilempari batu bata oleh terdakwa dan kemudian A ikut memukuli Sarkim dengan potongan bambu. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sarkim mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* dari rumah sakit Permata Husada. Dalam hasil pemeriksaan ditemukan Hamatom pada bagian kepala, luka lecet pada bibir, punggung, dan tangan kiri.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa saat itu hanya ikut-ikutan tanpa tahu persoalannya.
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan keluarganya dipersidangan.
- Hal- hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri, sehingga dapat meresahkan masyarakat terutama di lingkungan sekitar tempat tinggal korban.
- Hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan berterus teran dipersidangan, bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa juga bersedia meminta maaf terhadap korban, dan terdakwa masih berstatus pelajar dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya.
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim esensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata ataupun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya, akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

Majelis Hakim memberikan CR dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari, dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa.

2. Salinan putusan dengan No. 69/Pid.Sus/2012/PN. Btl. Yang terdiri dari 3 orang terdakwa dan ketiganya masih berstatus sebagai pelajar. Terdakwa I dengan inisial TP berusia 16 tahun, terdakwa II dengan inisial HP berusia 16 tahun, dan terdakwa III dengan inisial DW yang masih berusia 13 tahun. Ketiganya terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam opasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 04.00 WIB di Pabrik Gula Madukismo, Dusun Padokan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, ketiga terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor berangkat ke Pabrik Gula untuk mandi air hangat limbah pabrik, dan ketika terdakwa sedang mandi di saluran pembuangan, terdakwa melihat beberapa besi di dalam pabrik sehingga muncul niat untuk mengambilnya kemudian di jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk jajan. Selanjutnya setelah ketiga terdakwa selesai mandi, terdakwa I berdiri didekat tembok pabrik, terdakwa II naik ke pundaknya lalu memanjat tembok, kemudian kedua terdakwa tersebut masuk ke dalam pabrik, sedangkan terdakwa III hanya menunggu di luar sambil berjaga-jaga. Kedua terdakwa bersama-sama mengangkat satu persatu besi bandul roda depan traktor seberat 60 kg, 2

buah besi bandul roda belakang traktor masing-masing dengan berat 40 kg, 1 buah besi bandul roda depan traktor seberat 40 kg, 2 buah besi alat bajak masing-masing berat 20 kg, dan 1 buah besi pondasi pompa air seberat 20 kg ke dekat pagar tembok pabrik, selanjutnya tanpa izin pemilik pabrik, besi-besi tersebut dikeluarkan dari dalam pabrik melalui bagian atas tembok pagar pabrik, terdakwa II dan III mencari gerobak untuk mengangkut besi-besi tersebut. Setelah itu terdakwa I menarik gerobak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, sedangkan terdakwa III ikut naik ke gerobak sambil menjaga-jaga besi yang diangkut, namun baru berjalan sekitar 60 meter, saksi I Nengah Ardika menghentikan terdakwa lalu memeriksa barang-barang tersebut dan segera diamankan ke pos Satpam pabrik tersebut. Atas perbuatan ketiga terdakwa, pabrik mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa atas keterangan para saksi dan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa hal-hal yang memberatkan ialah para terdakwa telah meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan ialah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa merubah perilakunya.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, ketiganya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 12 (dua belas) bulan.

3. Salinan putusan dengan No. 249/Pid.Sus/2013/PN.Btl. dengan satu orang terdakwa dengan inisial NB yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 19.15 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Sradakan Trimurti, Kecamatan Sradakan, Kabupaten Bantul, terdakwa yang memboncengi saksi Riski Ahmad Kurniawan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, terdakwa mengendarai sepeda motor sambil menunduk ke bawah melihat karburator sepeda motor, yang mengakibatkan terdakwa tidak melihat pejalan kaki yakni Ny. Mujilah yang sedang menyeberang jalan. Terdakwa mamacu kendaraanya dengan kecepatan 60-70 km/jam sehingga pada jarak 5 (lima) meter begitu tersadar melihat Ny. Mujilah, terdakwa tidak sempat menarik rem maupun membunyikan klakson yang berakibat stang kiri sepeda motor mengenai badan samping kanan Ny. Mujilah dan menyebabkan korban mengalami luka-luka pada kepala robek

di pelipis kanan, luka robek pada bibir, terdapat jejas di perut bagian kanan, terdapat krepitasi di kaki kiri, sehingga menyebabkan pasien tidak sadar, dan meninggal dunia pada jam 20.45 WIB.

- Hakim memberikan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana.
- Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan Ny. Mujilah meninggal dunia. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa masih anak-anak, masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya..

Oleh karena perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

4. Salinan putusan dengan No. 278/Pid.Sus/2013/PN.Btl. dengan satu terdakwa berinisial MA yang masih berusia 17 tahun, terdakwa merupakan anak yang putus sekolah, karena tercatat pendidikan terakhir terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD). Terdakwa terbukti secara sah bersalah

melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Kejadiannya bermula pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Jl. Imogiri Barat tepatnya Dusun Randubelang, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saksi korban Bayu Haryan Purwaka yang sedang mengendarai sepeda motor disalip oleh terdakwa dengan sepeda motornya dan memaksa agar saksi korban berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan “apakah sepeda motornya baru saja digunakan untuk melakukan penjambretan” lalu saksi korban menjawab “tidak”. Selanjutnya terdakwa meminta helm saksi korban dan bilang helm itu digunakan untuk menyimpan narkoba dan juga meminta *handphone* yang katanya sering digunakan untuk bertransaksi narkoba. Saksi yang tidak mau memberikan diancam oleh terdakwa sambil memegang senjata di dalam bajunya, karena ketakutan maka helm dan *handphone* tersebut diserahkan kepada terdakwa. Saksi korban selanjutnya melapor ke Polsek Sewon, dan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 18 November 2013.

Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan tanpa hak dari saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
- Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu

terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Oleh karena perbuatannya, terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebelum berlakunya UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang belum dapat diterapkan secara utuh konsep pendekatan *diversi* dan *restorative justice*. Hakim dalam putusannya tetap berpegang pada dasar-dasar peraturan bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang telah dituangkan dalam KHA, *Beijing Rules*, maupun norma-norma terkait yang mengatur kepentingan terbaik bagi anak yang telah diatur secara resmi dalam UU di Indonesia. Sehingga dalam beberapa putusan Pengadilan pada perkara anak, terlihat bahwa Hakim berusaha mengupayakan penerapan konsep pendekatan *restorative justice*, dengan menjatuhkan pidana ringan-ringannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjauhkannya dari pemenjaraan, dan tetap dengan berdasarkan pada karakteristik dan persyaratan dari konsep *restorative justice*.

Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara:⁶⁷

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);

⁶⁷ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 205.

2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi tersebut secara lebih baik.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:⁶⁸

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Dari tujuh salinan putusan anak yang berhadapan dengan hukum di atas, pada kasus pengeroyokan, pencurian, dan pemerasan jatuhi dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, tetapi ada dari beberapa kasus tersebut adapula yang tidak perlu menjalani pemenjaraan dengan masa percobaan yang disyaratkan. Masa pemenjaraan yang dijalani oleh para anak yang berhadapan dengan hukum ini

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 207.

juga dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani selama proses peradilan yang sekiranya berlangsung sekitar kurang lebih 2 bulan.

Sedangkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan jika tidak sanggup melakukan biaya ganti rugi.

Dari hasil penelitian tersebut, menurut penulis dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, para aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam proses penjatuhan hukuman, setiap hakim anak sudah berupaya untuk memberikan hasil akhir yang baik demi kepentingan terbaik anak. Prosesnya kurang lebih sudah mendekati pada konsep *restorative justice* walaupun pada saat itu belum secara sah diberlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat tentang penyelesaian perkara anak dengan konsep *restorative justice* tersebut.

Menurut narasumber, hal ini dikarenakan setiap hakim dalam putusannya juga masih berpegang erat pada ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang peradilan anak, walaupun pada saat itu dalam UU yang sedang berlaku tidak memuat tentang konsep penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sesuai yang telah dianjurkan pada ketentuan-ketentuan internasional tersebut. Atau dengan kata lain terjadinya inkonsistensi dalam UU Pengadilan Anak.

Kemudian, hal lain yang juga ikut menjadi dasar seorang hakim untuk mengarah pada konsep pendekatan *restorative justice* ialah tingginya rasa

kekeluargaan yang sudah sejak lama dan turun temurun melekat pada bangsa Indonesia. Seorang hakim dalam proses penjatuhan hukuman sering memposisikan dirinya sebagai orang tua dari terdakwa anak, yang hendak memberikan hukuman sebagai pelajaran dan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hasil penelitian tentang indikator-indikator *restorative justice* pada ketujuh salin putusan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

NO	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Indikator <i>Restorative Justice</i>	Keterangan
1.	334/Pid.sus/2011/PN.Yk	Pengeroyokan oleh 2 orang terdakwa anak yakni PAJ (14) dan BSP (13)	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan merupakan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak. - Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup. - Bukan merupakan kejahatan kesusilaan. 	Kedua terdakwa dikembalikan kepada orang tua dan pihak sekolah. Kedua terdakwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 4 bulan.

2.	422/Pid.sus/2011/PN.Yk	Pencurian oleh satu orang terdakwa anak SRT (15)	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan merupakan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak. - Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup. - Bukan merupakan kejahatan kesusilaan. 	Terdakwa merupakan residivis anak, selain itu anak tersebut sudah putus sekolah dan tidak dibawah pengawasan orang tua lagi. Anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.
3.	50/Pid.B/2012/PN.Slman	Pencurian dengan 4 terdakwa anak diantaranya AMF (16), DN (17), KDKP (17), dan RD (17)	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan merupakan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak. - Bukan merupakan kejahatan kesusilaan. 	Telah ada kesepakatan damai antara pihak korban dan terdakwa di luar jalur peradilan, namun hakim tetap menjatuhkan putusan penjara karena perbuatan keempat terdakwa anak tersebut mengakibatkan luka pada korban. AMF dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan, sedangkan ketiga terdakwa anak lainnya dijatuhi pidana penjara 3 bulan dan 15 belas hari.
4.	95/Pid.Sus/2012/PN.Btl	Pengeroyokan dengan satu terdakwa anak CR (17)	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan merupakan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak. - Bukan merupakan kejahatan kesusilaan. 	Perbuatan terdakwa anak menyebabkan luka berat pada korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 bulan dan 15 hari.
5.	69/Pid.Sus/2012/PN.Btl	Pencurian dengan pemberatan, dan terdiri atas 3	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup. 	Ketiganya dijatuhi 6 bulan pidana penjara, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani. Mereka dikembalikan

		terdakwa anak yaitu TP (16), HP(13), dan DW (13)	- Bukan merupakan kejahatan kesusilaan.	pada orang tua masing-masing.
6.	249/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Tindak pidana Melanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa	Tidak ada.	Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
7.	278/Pid.Sus/2013/PN.Btl.	Pemerasan dengan satu terdakwa anak yaitu MA (17)	- Bukan merupakan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak. - Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup. - Bukan merupakan kejahatan kesusilaan.	Perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Dari ketujuh salinan putusan di atas, menurut penulis satu putusan telah menerapkan konsep *restorative justice*, lima diantaranya sudah mengarah ke konsep ini, sedangkan satu putusan tidak dapat diterapkan. Berikut akan penulis jelaskan secara rinci mengenai konsep *restorative justice* yang terdapat dalam putusan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan di atas, kelima salinan putusan yang telah mengarah ke konsep pendekatan *restorative justice* tersebut dapat terlihat dengan

terpenuhinya pada beberapa indikator-indikator dari konsep *restorative justice* tersebut. Akan tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana penjara karena tidak semua indikator *restorative justice* terpenuhi secara keseluruhan. Kelima putusan tersebut yakni:

- 422/Pid.sus/2011/PN.Yk
- 50/Pid.B/2012/PN.Slmm
- 95/Pid.Sus/2012/PN.Btl
- 69/Pid.Sus/2012/PN.Btl
- 278/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

Kemudian terdapat satu putusan yang tidak dapat diterapkan pendekatan ini, karena semua indikator dalam konsep ini tidak ada dalam perkara yang dihadapi oleh anak tersebut. Yakni putusan dengan No. 249/Pid.Sus/2013/PN.Btl yang merupakan tindak pidana terhadap lalu lintas dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Pada putusan selanjutnya, merupakan putusan yang telah menerapkan konsep ini, yakni putusan No 334/pid.Sus/2011/PN.Yk. Dalam pertimbangan putusan ini majelis hakim telah menerapkan prinsip dari *restorative justice* dalam putusannya, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangannya yang berbunyi :

“Menimbang bahwa kenakalan – kenakalan yang dilakukan anak – anak sekolah dan terjadi di lingkungan sekolah seharusnya cukup diselesaikan oleh pihak sekolah dengan model diversifikasi yaitu penyelesaian tanpa melalui peradilan formal, dengan melibatkan para pelaku, korban dan guru sekolah untuk menyelesaikan permasalahan secara perdamaian di internal sekolah”

Dalam pertimbangannya tersebut, majelis hakim telah melakukan pendekatan secara restorative justice dalam kasus tersebut. Karena menurut pertimbangan – pertimbangan beliau sebagai majelis, kasus tersebut jauh lebih baik jika diselesaikan secara diversi, yang akan justru lebih baik dari peradilan yang formal. Tujuan dari ide diversi sesuai dengan pertimbangan majelis hakim adalah untuk perlindungan, karena ide dan program diversi dapat sebagai sarana untuk:

-
1. Menghindari penahanan terhadap pelaku anak;
 2. Menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, dan menjauhkan efek negatif proses peradilan bagi anak;
 3. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
 4. Menyatakan agar pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya;
 5. Mencegah pengulangan tindak pidana;
 6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.

Didalam pertimbangannya yang lain, majelis juga mempertimbangkan tentang sisi baik jika kasus ini tidak diselesaikan dengan secara tidak yuridis formal, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangannya yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa perrimbangan tersebut di atas juga dilandasi alasan yuridis sosiologis, bahwa terjadinya permusuhan antar pelajar yang berlanjut menjadi kekerasan antar pelajar yang berlanjut menjadi kekerasan antar pelajar pada akhir – akhir ini, menurut hemat Majelis tidak akan dapat diselesaikan secara yuridis formal belaka, akan tetapi keeterlibatan pihak orang tua, pihak sekolah dan peran serta masyarakat secara terpadu untuk menanamkan perilaku yang mulia (akhlaqul karimah) adalah sangat diperlukan.”

Majelis jelas memperhatikan manfaat dari adanya diversifikasi yang telah dikemukakan dalam pendapatnya tersebut, karena Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui interview selekas mungkin;
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat;
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
5. Berusaha mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemenjaraan;

Dalam putusan hakim sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sekalipun penyelesaian perkara (tindak pidana) yang dilakukan oleh anak sebagaimana putusan hakim dilakukan secara litigasi, akan tetapi

konsep *restorative justice* telah diterapkan di dalamnya. Sekalipun terhadap semua putusan dikenakan sanksi hal mana termuat ancaman dimaksud dalam KUHP, akan tetapi termuat dalam putusan tersebut indikator-indikator *restorative justice*. Konsep *restorative justice* yang terindikasi dalam putusan hakim dimaksud, dapat dikatakan dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sebagaimana diketahui, konsep *restorative justice* mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Dalam hal dimaksud, putusan hakim yang dikaji dalam penelitian ini mengindikasikan telah terdapatnya nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara.

Sebagaimana putusan hakim, hampir semua putusan hakim memerintahkan untuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua untuk dibimbing. Putusan dimaksud, oleh penulis merupakan keseimbangan nilai antara pelaku tindak pidana anak itu sendiri, korban maupun masyarakat secara tidak langsung. Harus diakui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana nasional, akan tetapi di sisi lain indikasi-indikasi yang dipakai hakim dalam keputusan dimaksud merupakan nilai-nilai *restorative justice*.

Apabila dinilai secara sepintas, memang upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses litigasi merupakan sesuatu yang jauh dari konsep *restorative justice*. Akan tetapi, dari sisi substansi, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap keputusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana putusan yang penulis kaji sangatlah bermuatan nilai-nilai *restorative justice*. Tidak dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan hakim tersebut secara mutlak memuat konsep *restorative justice*. Hanya saja sebagai sebuah penelitian, penulis berpendapat bahwa konsep *restorative justice* menjadi indikator yang sangat utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan hakim sebagaimana terlampir.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Oleh Hakim Dalam Proses Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Sebelum Secara Sah Dapat Diberlakukan.

Perlakuan hukum pada anak selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.⁶⁹

⁶⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Ilmu Bhuana Populer, 2004), hlm. 68.

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.⁷⁰

Salah satu kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dimana didalam aturan 11 *Beijing Rules* telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan tindak pidana anak, namun tidak dimuat dalam UU tersebut. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak nya. Secara hukum UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak. Namun, secara yuridis-formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan

⁷⁰ Lihat Pasal 2 UU SPPA mengenai asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan UU No. 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁷¹

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.⁷² Di Indonesia, walaupun konsep serupa telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, namun pengembangan konsep *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot project Unicef tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini, di dalam sistem hukum Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan

⁷¹ <http://www.politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>, Akses 05 Januari 2013.

⁷² Marlina, *Op.cit.*, hlm. 203.

secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara plaku, korban, keluarga, masyarakat, dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan bahwa kejahatan adalah tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif terhadap penyelesaian konflik sosial.⁷³

Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan konsep pendekatan *restorative justice* secara sah dalam instrumen nasional Indonesia menjadi kendala

⁷³ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2009, hlm. 5.

terbesar bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan yang menjauhkan anak dari pidana pemenjaraan pada saat itu.

Sehingga pada penyelesaian tindak pidana anak tidak dapat dilaksanakan metode musyawarah jika kasus tersebut telah sampai ke Pengadilan. Sebagai contoh adalah kasus pencurian di wilayah Pengadilan Negeri Sleman di atas, telah terjadi kesepakatan damai, dan pihak korban meminta untuk mengembalikan sejumlah uang tunai yang telah diambil oleh pelaku, tanpa ada penambahan syarat ganti rugi lainnya. Namun karena perkara tersebut telah lebih dulu sampai ke Pengadilan, maka prosesnya harus tetap dilaksanakan berdasarkan pada aturan-aturan yang telah tercantum dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Korban dan masyarakat yang terlibat pun hanya dapat dijadikan sebagai saksi dan saksi korban.

Akan tetapi, menurut penuturan dari narasumber hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa putusan hakim untuk tindak pidana anak perlu mempertimbangkan 2 faktor:

1. Kepentingan pembinaan pelaku;
2. Perlindungan korban.

Dalam UU No.23 tahun 2002 tindak pidana anak dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu khusus tercantum pada pasal 64 UU tersebut menjelaskan tentang kedua faktor diatas, diantaranya:⁷⁴

- (1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan

⁷⁴ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

nak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sedari dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan identitas melalui pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selanjutnya, beliau menuturkan bahwa, kendala penerapan pendekatan konsep *restorative justice* ini terdapat pada politik atau kebijakan hukum pidana, yakni khususnya pada tahap formulatif atau kebijakan legislatif.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:⁷⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁷⁶

⁷⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm 78-79.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm : 80

Menurut narasumber, inkonsistensinya konsep *restorative justice* dan diversi dari instrumen-instrumen internasional dalam UU Pengadilan Anak menyebabkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bersifat retributif. Kendala pada kebijakan legislatif yaitu lambatnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena belum adanya aturan resmi tentang *restorative justice* pada saat itu, maka hal tersebut berpengaruh pula pada kebijakan yudikatif, karena ruang gerak penegak hukum sangat terbatas dalam mengaplikasikannya. Kemudian berpengaruh juga pada kebijakan eksekutif, sehingga aparat pelaksana eksekusi pidana tetap menggunakan peraturan lama yang mengakibatkan anak akan tetap dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁷⁷ Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap tindak pidana anak harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan sejumlah instrumen nasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk memenuhi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak

⁷⁷ <http://www.djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-anak.html>

dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat *punitive* sehingga merugikan anak itu sendiri.

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.⁷⁸

Jika bertolak pada model pendekatan *restorative justice* yang dikemukakan oleh Van Ness, maka dapat dikatakan bahwa model pada konsep pendekatan *restorative justice* pada saat itu sangat mirip dengan model *Hybrid System*. Yaitu dimana proses penetapan pada setiap anak yang melakukan tindak pidana, tetap dilaksanakan secara formal namun pendekatan *restorative justice* dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya.

Menurut para narasumber, walaupun masih menemui kendala dalam proses penerapan konsep *restorative justice* ini namun hakim selalu berupaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya dalam proses penjatuhan sanksi tindak pidana anak. Hakim tetap menjalankan amanah dan mengadops nilai-nilai dari *restorative justice* seperti yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan

⁷⁸ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 205.

internasional. Walaupun UU yang berlaku di Indonesia yang pada saat itu belum secara sah diberlakukannya UU yang membahas tentang konsep ini.

Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak dalam penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses yang kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan). Tindakan-tindakan yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian ;
 - b. Melibatkan semua stakeholder; dan
 - c. Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 71 perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diantaranya, 26 perkara pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 terdapat 27 perkara, dan menurun pada tahun 2013 yaitu 18 perkara. Konsep *Restorative Justice* pada tahun 2011 hingga 2013 sebelum diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkannya oleh hakim dalam putusan pengadilan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian penulis yang menyebutkan bahwa dari ketujuh salinan putusan pengadilan, satu putusan sudah diterapkan konsep pendekatan

ini, karena semua indikator-indikator pada konsep ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada lima putusan pengadilan yang sudah mengarah kekonsep pendekatan ini, namun belum sepenuhnya diterapkan, hal ini karena tidak semua unsur-unsur *restorative justice* tersebut terpenuhi. Sedangkan satu putusan lainnya tidak menerapkan konsep pendekatan ini karena perkara tersebut merupakan perkara lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan hal itu bukan merupakan syarat dapat diberlakukannya konsep pendekatan *restorative justice* pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Penerapan proses penyelesaian perkara anak dengan pendekatan konsep *restorative justice* ini tetap saja masih menemui kendala. Karena pada saat itu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat tentang konsep *restorative justice* dan diversifikasi ini belum secara sah berlaku di Indonesia. Kendala yang paling utama terdapat pada kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu pada tahap formatif. Lambatnya responsif dari pemerintah Indonesia mengenai proses penyelesaian tindak pidana anak ini menurutnya menjadi kendala terbesar. Sehingga pada setiap tindak pidana anak harus mengikuti proses peradilan yang panjang, rumit, dan banyak anak berakhir dengan pemenjaraan.

Proses peradilan yang panjang dan rumit justru membuat psikologi anak semakin memburuk. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak dapat dijauhkan dari stigma negatif, tujuan memperbaiki kehidupan dan masa depan anak Indonesia menjadi tidak efektif, sehingga kepentingan terbaik anak

menjadi terabaikan. Dan dari data hasil penelitian penulis menemukan ada anak yang menjadi residivis setelah keluar dari masa pemenjaraan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Perlunya respon yang lebih cepat oleh pemerintah Indonesia dalam melihat dan memperbaiki sistem peradilan pidana khususnya pada peradilan anak sehingga kepentingan terbaik dan masa depan anak-anak Indonesia khususnya anak yang melakukan tindak pidana menjadi lebih baik.
2. Penting pula diperhatikan agar masyarakat dapat menghilangkan budaya yang memberikan cap/labelisasi buruk terus menerus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak yang melakukan tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Ilmu Bhuana Populer, 2004.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulanganny)*. Bandung: Ctra Aditya Bakti, 1997.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Johstone, Gerry. and Daniel W. Van Ness. *Handbook Of Restorative Justice*, First Published. UK: Willan Publishing, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Ceatakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prayitno, Kuat Puji. *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2009.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sahetapy. dan Mardjono. R, *Parados dan Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Simanjuntak, B. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Panji Anoraca, Pranadya Paramita, 1978.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sutatiek, Sri. *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Cetakan II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pmebaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widiyanti, Ninik. dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978.

Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

JURNAL:

Bibas, Stephanos. And Richard A. Bierschbach. *Integrating Remorse And Apology Into Criminal Procedur*. Yale Law Journal Company. (Oktober 2004)

Elton, Kathy and Michelle M. Roybal. *The Practice of Restorative Practice (Restoration, A Component Of Justice)*. Utah Law Review (2003).

DATA ELEKTRONIK:

Institute for Criminal Justice Reform, “Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, dalam <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> Akses tanggal 15 Desember 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam www.kbbi.id/analisis Akses 5 Januari 2015.

Marshall, Tony. “*Restorative Justice: An Overview*”, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm.5, dalam <http://www.restorative-justice.org>. Akses 5 Desember 2014.

<http://www.politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>, Akses 05 Januari 2013.

<http://www.djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-anak.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2013.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 332/Pid.Sus/2011/PN.Yk.

Putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 422/Pid.Sus/2011/PN.Yk.

Putusan pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 499/Pid.Sus/2012/PN.Slmn.

Putusan pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pid.Sus/PN.Btl.

Putusan pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 95/Pid.Sus/PN.Btl.

Putusan pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 249/Pid.Sus/PN.Bt.

Putusan Pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 278/Pid.Sus/PN.Btl.